

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Landasan

2.1.1 Letak Geografis dan Batas Administratif

a. Pengertian Pengembangan Ekowisata Pantai

Istilah pengembangan ekowisata pantai merupakan suatu kegiatan prosesi sebuah cara yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat dalam mengelolanya. Ditinjau dari segi pengelolaannya, ekowisata dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Dias, 2009). Ekowisata bahari saat ini tengah menjadi tren yang sangat menarik yang dilakukan oleh para wisatawan untuk menikmati bentuk-bentuk wisata yang berbeda dari biasanya, sehingga bisa disimpulkan jika dalam pengembangan ekowisata dilakukan tidak baik ataupun sempurna, akan menjadi sebuah ancaman besar untuk lingkungan (alam dan budaya).

Pengembangan Ekowisata Pantai diketahui merupakan suatu kegiatan manusia yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata pantai berbasis ekologi bahari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan sarana rekreasi masyarakat setempat khususnya di Pantai Bugel Camara. Sesuai dengan Visi & Misi nasional pembangunan kepariwisataan adalah mewujudkan Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan yang dapat mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut dicapai melalui 4 (empat) misi pembangunan pariwisata

nasional, yang meliputi:

1. Destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dijangkau, ramah lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat
2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel yang mendorong kemitraan bisnis, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya
4. Organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya pembangunan pariwisata berkelanjutan (Supriadi, *et al.*, 2017).

b. Prinsip Perencanaan Pengembangan Ekowisata Pantai

Prinsip suatu perencanaan pengembangan ekowisata dapat dilakukan melalui:

1. Merumuskan kebijakan pengembangan ekowisata daerah dengan memperhatikan kebijakan ekowisata Nasional
2. Mengoordinasikan penyusunan rencana pengembangan ekowisata sesuai dengan kewenangan Daerah
3. Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekowisata daerah dengan memperhatikan kebijakan ekowisata Nasional.
4. Mengintegrasikan dan memaduserasikan rencana pengembangan ekowisata daerah dengan rencana pengembangan ekowisata lainnya, rencana pengembangan ekowisata nasional dan rencana pengembangan ekowisata provinsi yang berbatasan
5. Memaduserasikan Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota masyarakat dan dunia usaha


dengan rencana pengembangan ekowisata (Supriadi, *et al.*, 2017)
Serta, melalui Prinsip dan kriteria pengelolaan ekowisata dalam Standar Nasional Indonesia (SNI -8013:2014) dapat berupa:

- 1) Kelestarian fungsi ekosistem
- 2) Kelestarian obyek daya tarik wisata alam
- 3) Kelestarian sosial budaya
- 4) Kepuasan, keselamatan dan kenyamanan pengunjung
- 5) Prinsip manfaat ekonomi.

2.1.2 Pantai

a. Pengertian Pantai

Menurut Yuwono (1992) Pantai adalah jalur yang merupakan batasan antara darat dan lautan, yang di ukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah, yang dipengaruhi oleh fisik laut dan sosial ekonomi bahari, sedangkan kearah darat dibatasi dengan proses alami dan kegiatan manusia yang berada di lingkungan daratan.



Gambar 2.1. Definisi Daerah Pantai (Sumber: Yuwono, 1992)

- a. Pesisir adalah daratan di tepi laut yang dipengaruhi oleh laut seperti pasang surut, angin laut, dan resapan air laut.
- b. Pantai adalah pantai antara pasang dan surut.
- c. Pantai adalah batas antara darat dan laut yang posisinya tidak tetap dan bergerak akibat pasang surut air laut dan erosi pantai.
- d. Batas pesisir adalah wilayah pesisir yang ditetapkan untuk perlindungan

dan konservasi pesisir.

e. Perairan pesisir adalah wilayah yang masih berlangsung aktivitas darat.

b. Studi Kerusakan Pantai

Kerusakan pantai yang di ketahui dengan proses abrasi dapat terjadi karena sebab alamiah dan juga sebab buatan. Pengetahuan sebab abrasi merupakan hal yang penting didalam perlindungan pantai. Perlindungan dengan cara yang baik seharusnya bersifat komprehensif, selain itu pula diharapkan perlindungan tersebut efektif untuk menanggulangi beberapa permasalahan kerusakan pantai yang ada, karena hal tersebut akan dapat tercapai apabila penyebab kerusakan dipantai dapat di ketahui dengan baik.

Abrasi pantai terjadi karena ketidakseimbangan transportasi sedimen, ketidakseimbangan tersebut terjadi karena berbagai hal, baik alami maupun buatan. Sebab-sebab alami abrasi pantai antara lain karena:

- a. Bentuk cekungan laut masih kecil dan tidak rata, sumber sedimen / *source* lebih kecil dari sedimen / *sink* yang hilang.
- b. Adanya perendaman dalam ruang.
- c. Perubahan iklim.
- d. Hilangnya perlindungan pantai (bakau, terumbu karang, gumuk pasir).
- e. Ketinggian air naik.

Dengan adanya pengembangan pantai untuk berbagai kepentingan, maka perimbangan dan perlindungan alami pantai yang ada dapat terusik ataupun rusak, akibatnya pantai menjadi terbuka dan rentan terhadap erosi atau abrasi, maka dalam hal ini perlu dilakukan penanganan terhadap masalah tersebut.

2.1.3 Ekowisata Pantai di Provinsi Banten

Unit pemerintahan Provinsi Banten secara administratif dibagi atas empat kabupaten dan empat kotamadya yaitu Kabupaten Serang (1.734,28 Km²), Kabupaten Pandeglang (2.746,89 Km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 Km²), Kabupaten Tangerang (1.011,86 Km²), Kota Tangerang (153,93 Km²), Kota Cilegon (175,51 Km²), Kota Serang (266,71 Km²) dan Kota Tangerang Selatan

(147,19 Km²) (BPS, 2018). Wilayah Provinsi Banten Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa, Bagian Timur dengan Provinsi DKI Jakarta, Bagian Selatan dengan Samudra Hindia, dan Bagian Barat berbatasan dengan Selat Sunda, masing-masing wilayah memiliki karakteristik sumber daya pariwisata budaya, alam, buatan dan kehidupan masyarakat tradisional (*living culture*) yang berkembang sebagai destinasi wisata. Luas Provinsi Banten berdasarkan wilayah administratifnya memiliki daya tarik wisata alam yang disediakan di Provinsi Banten sangatlah baik untuk di kunjungi, antara lain seperti; Pulau Cangkir, Gunung Pilar, Tebing Koja, Curug Cihear, Sungai Ciberang, Pantai Bagedur, Cagar Alam Pulau Dua, Rawa Dano, Curug Munding, Gunung Pulo Sari, Curug Sawyer, Anak Gunung Krakatau, Bukit Batu Lawang, Pulau Oar, Pantai Anyer, Tanjung Lesung, Taman Hutan Raya Banten, Telaga Biru Cigaru, dan Kolam Pemandian Citaman (Dinas Pariwisata Provinsi Banten, 2017).